

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran agama islam yang bersumber pada Wahyu Illahi dan Sunnaturnasul mengajarkan pada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Dalam mengejar kehidupan di dunnia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara, tetapi harus dilakukan melalui gerakan amal shaleh. Ada lebih dari tiga belas ayat dan lebih dari dua belas surat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk beramal shaleh. Perbuatan amal shaleh adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala baginya dan mendatangkan faedah bagi orang lain. Amal shaleh dapat berupa tingkah laku dan perbuatan yang termasuk dalam kategori ibadah maupun yang termasuk dalam kategori muamalah (Widyaningsih, 2005:4).

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syariat Islam. Banyak ayat Al-Qur'an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, diantaranya dipahami bahwa islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya: carilah yang halal lagi baik, tidak

menggunakan cara batil, menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian dan *intented speculation*), dan *gharar* (ketidak jelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab social berupa zakat, infaq dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsi *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya (Syafi'i Antonio, 2001:12).

Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur syariat islam, yakni bagian muamalah bagian bagian yang mengatur hubungan sesama manusia, Berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2008, Pasal 1 angka 1 pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank syariah adalah lembaga jasa keuangan alternatif disamping perkembangan yang telah lama ada, selain itu kehadiran bank syariah dapat memenuhi kebutuhan kaum muslimin juga non –muslim. Prinsip yang digunakan oleh bank syariah dalam usaha pokoknya yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang serta peroperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam dengan landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits (Muhammad, 2005:15). Dalam pelaksanaannya yang menjadi tujuan bank syariah adalah tercapainya kesejahteraan sosial yang baik.

Bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) terdiri pada tanggal 1 Mei 1992. Perkembangan perbankan syariah pada awalnya berjalan lebih lambat dibanding dengan bank

konvensional. Pergerakan perbankan syariah semakin luas ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan, yang lebih memperjelas landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan yang diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang-cabang syariah atau memungkinkannya bank konvensional mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Bank Syariah Mandiri (BSM) salah satunya, Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, Bank Syariah Mandiri (BSM) berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (exBDN) yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh (M. Syafi'i Antonio, 2001:26).

Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Dalam menjalankan perannya sebagai Bank syariah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, maka kepada masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki produk pembiayaan nasabah mikronya yang bernama "Warung Mikro". Dengan produk ini nasabah dapat melakukan pinjaman dana untuk investasi, modal kerja dan pengembangan usaha secara syariah.

Berikut jumlah nasabah dan jumlah permohonan pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Garut:

Table 1.1

**Jumlah Nasabah dan Jumlah Pembiayaan yang dikucurkan
Pada Pembiayaan Mikro BSM KCP Garut Periode 2011-2012**

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah pembiayaan yang dikucurkan
2011	79 Orang	1.135.000.000,00
2012	195 Orang	3.239.000.000,00

Sumber: BSM KCP Garut Tahun 2011 dan Tahun 2012

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pegawai BSM KCP Garut Bapak Bena Ginanjar, akad yang digunakan produk Pembiayaan Mikro yang disebutkan dengan Warung Mikro yaitu menggunakan akad *Murabahah*. Pembiayaan ini diperuntukan bagi perorangan yang berpenghasilan tetap (*Golbertap*) seperti PNS, Pegawai Swasta dan untuk badan usaha. Nasabah yang mengajukan pembiayaan sudah ditentukan berapa limit pembiayaan berdasarkan ketentuan bank bukan berdasarkan barang yang akan dibeli.

Warung Mikro sendiri menawarkan tiga jenis produk yakni, pembiayaan Usaha Mikro Tunas (non agunan) dengan nilai kredit Rp 2 Juta hingga Rp 10 Juta, Pembiayaan Usaha Mikro Madya dengan nilai Rp diatas Rp 10 Juta hingga Rp 50 Juta, dan Pembiayaan Usaha Mikro Utama dengan nilai diatas Rp 50 Juta hingga Rp 100 Juta.

Dalam prakteknya pembiayaan mikro atau warung mikro ini menggunakan akad *murabahah*, pengertian *murabahah* itu sendiri adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* menurut Fiqih adalah menjual suatu barang

dengan menegaskan harga belinya sebagai laba (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000). *Murabahah* merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dan operasional *murabahah* ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, dimana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek yang di perjualbelikan, ada ijab dan qabul serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini.

Dalam mekanisme akad *murabahah* pada pembiayaan mikro ini pihak bank mewakilkan kepada nasabah dalam hal pembelian barang, bank memberikan kewenangan kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian wakalah (perwakilan). Kemudian dalam menentukan pokok pembiayaan dan margin keuntungan ini bukan berdasarkan harga barang tersebut. Hal ini berbeda dengan apa yang telah di contohkan Rasulullah dalam berdagang dimana pada saat melakukan perdagangan Rasulullah secara transparan mengungkapkan berapa harga beli barang tersebut, kemudian biaya yang harus ditanggung dalam proses perdagangan tersebut, dan jumlah keuntungan yang diambilnya. Karena *murabahah* merupakan jual beli, sebagaimana yang diungkapkan oleh Adiwarmanto Karim dalam bukunya “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”. *Murabahah* adalah jual beli seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam aplikasi perbankan *murabahah* adalah transaksi jual beli dimana harus menyebutkan harga asli pembelian dan keuntungannya (Karnaen, 1992:106).

Dengan melihat kondisi seperti diatas, ada beberapa permasalahan yang diteliti lebih jauh, antara lain: pertama, masing-masing bank memiliki prosedur akad yang berbeda-beda, tak terkecuali mekanisme akad *murabahah* dalam produk pembiayaan mikro atau warung mikro di BSM Cabang Garut, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akad syariah atau tidak; kedua, masing-masing bank juga memiliki patokan/standar *fixed margin* yang berbeda-beda, tak terkecuali dalam pelaksanaan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan mikro di BSM Cabang Garut; dan ketiga, secara keseluruhan, perlu dikaji pula tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme akad *murabahah* dalam produk pembiayaan mikro di BSM Cabang Garut yang dianggap memiliki banyak keunggulan dan kekurangan.

Dengan adanya latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro syariah di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Garut ditinjau dari perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 04 Tahun 2000.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan mikro syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Garut?

2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Garut dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan mikro syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang PembantuP Garut
2. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro syariah di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Garut dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000

D. Kerangka Pemikiran

Dewasa ini Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini di tandai dengan banyak berdirinya bank yang berlandaskan syariah. Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Secara umum kegiatan usaha bank syariah khususnya Bank syariah Mandiri (BSM) adalah penghimpun dan menyalurkan dana (*Funding and Lending*), dalam menghimpun dana bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting karena Islam mengutuk penumpukan dan penimbunan harta dan mendorong

penggunaanya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

Pembiayaan *murabahah* merupakan bentuk penyaluran dana yang kini sedang digemari, hal ini terbukti dengan terus meningkatnya persentase jumlah pembiayaan tiap tahunnya. *Ba'i Al-Murabahah* secara bahasa berasal dari kata *ربح* - *يربح* - *مربح* yang berarti untung. Dengan kata lain berarti mengusahakan peruntungan dalam perdagangan (Mahmud Yunus, 1995:146). Jadi *murabahah* secara bahasa adalah saling menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Rasyid dalam kitab *bidayatul mujtahid wa mihayatul muqtashid*, *murabahah* adalah penjualan dengan menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan adanya keuntungan dalam jumlah tertentu (Ibnu Rasyid, 1990:181). Hal serupa diungkap oleh M. Rifa'i (2002:61) menurutnya, pengertian *murabahah* adalah jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Prinsip *murabahah* ini diaplikasikan di Bank syariah dengan salah satu prinsip atau produk dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat, di bank syariah, *ba'i al-murabahah* dipraktikkan sebagai produk pembelian suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan (*margin fee*) yang disetujui secara bersama antara pihak bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli.

Pada akad *murabahah*, pihak penjual membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli, yaitu membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang

tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara sekaligus atau mengangsur.

Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dana harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits, karena dalam Al-Qur'an secara garis besar ditemukan ayat-ayat yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam bermuamalah, seperti melakukan pinjaman, *qard*, wadiah, dan termasuk akad jual beli *murabahah*.

Dasar hukum *ba'i al-murabahah* terdapat dalam QS al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:



“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Sunarjo, dkk).

Ayat diatas dipertegas oleh hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh muslim, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli barang secara gharar (samar)” (Hamzah, Yakub, 1999:158).

Menurut imam Maliki bahwa jual beli *murabahah* dibolehkan dengan landasan pada surat al-baqarah ayat 275 tersebut. Yang menegaskan kebolehan melakukan jual beli secara mutlak kecuali ada dalil khusus yang melarangnya. Adapun imam Syafi‘i berpendapat bahwa kebolehan jual beli secara mutlak merupakan landasan kebolehannya. Disisi lain juga imam Syafi‘i berpendapat bahwa Rasulullah SAW hanya bersabda tentang jual beli secara umum. Oleh karena itu, jual beli adalah boleh secara umum kecuali yang dilarang oleh Nabi SAW. Adapun imam Hanbali berpendapat bahwa seluruh aspek muamalah adalah diperbolehkan secara hukum, kecuali ada nash yang qath‘i, baik al-Qur‘an maupun Hadits SAW (Yusuf Qardawi, 1995:13).

Dipertegas pula dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

أَلْأَسْلَمُ فِي الْأَعْمَالِ
أَلْأَسْلَمُ فِي الْأَعْمَالِ
أَلْأَسْلَمُ فِي الْأَعْمَالِ
أَلْأَسْلَمُ فِي الْأَعْمَالِ
أَلْأَسْلَمُ فِي الْأَعْمَالِ
أَلْأَسْلَمُ فِي الْأَعْمَالِ
أَلْأَسْلَمُ فِي الْأَعْمَالِ
أَلْأَسْلَمُ فِي الْأَعْمَالِ
أَلْأَسْلَمُ فِي الْأَعْمَالِ
أَلْأَسْلَمُ فِي الْأَعْمَالِ

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A. Djajuli, 2006:130).

Dengan landasan-landasan syariah diatas, dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalat tijariah* (interaksi bisnis). Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi.

Begitu pula dalam *ba'i al-murabahah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi setiap pembeli dan penjual karena rukun dan syarat *murabahah* bersumber dan beradaptasi dari rukun dan syarat jual beli, dalam pengertian bahwa rukun dan syarat merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan atau lembaga, sehingga apabila tidak ada salah satu elemen tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan batal (Nasrun Haroen, 2007:121).

1. Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:
 - a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *muasytari* (pembeli) adalah pihak yang melakukan dan akan membeli barang;
 - b. Objek akad, yaitu *mabi* (barang dagangan) dan *staman* (harga); dan
 - c. Sighat, yaitu ijab dan qabul

Rukun-rukun inilah yang harus diterapkan dalam pelaksanaan *murabahah*.

2. Beberapa syarat pokok *murabahah* antara lain sebagai berikut:
 - a. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan mentungan yang diinginkan.
 - b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsom atau persentase tertentu dari biaya.

- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang dimintan itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
- d. Murabahah dikatakan hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah (Ascarya, 2007:82).

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Pertama: Ketua umum *murabahah* dalam bank syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atau nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus member tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang dibutuhkan
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Ketentuan murabahah kepada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka untuk menandatangani kesepakatan awal pemesanan
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah
7. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. Bila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

Keempat: Utang dalam murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah

menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa nagsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya, sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan pembayaran dalam murabahah:

1. Nasabah yang dimiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank bersangkutan menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Garut merupakan lembaga keuangan bank yang telah menggunakan *al-murabahah* sebagai salah satu prinsip dan produknya, yakni produk pembiayaan MIKRO melalui akad *al-murabahah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mekanisme produk pembiayaan

MIKRO yaitu melalui akad *al-murabahah*. Di BSM Syariah tampaknya merupakan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tambahan modal kerja yang dianggap halal dan sesuai dengan ketentuan syariah.


Bentuk pembiayaan *muranahah* ini merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan syariah. Namun, dalam sistem ekonomi saat ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapannya. Oleh karena itulah sudah tentu harus mengikuti tatacara bermuamalah yang benar sesuai dengan asas-asas muamalah (Juhaya S. Praja, 1995:113) sebagai berikut:

1. Asas Tabadalul Manafi dimana segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat
2. Asas Pemerataan, yaitu prinsip keadilan yang menghendaki agar harta tidak hanya bergulir dan dikuasai sebagian orang
3. Asas Antaraadin, yaitu adanya kerelaan antara pihak-pihak yang bermuamalah
4. Asas Adamul Gharar, yaitu menghilangkan gharar yang bisa menyebabkan salah satu pihak merasa di rugikan
5. Asas Albirr wa At-taqwa, yaitu prinsip saling tolong menolong antar sesama manusia
6. Asas Al-musyarakah, yaitu kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan

Jika salah satu atau lebih dari keenam aspek diatas tidak terpenuhi, ditinjau dari aspek legalitas syariah maka akad yang dilakukan bisa dianggap cacat hukum.

Pembiayaan *murabahah* yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan mikro ini merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan untuk membeli suatu asset atau modal kerja dengan pembayaran pada saat jatuh tempo. Pihak bank menentukan harga perolehan bukan berdasarkan harga beli barang dari pemasok plus biaya-biayanya, melainkan jumlah pokok pembiayaan yang disepakati bank. Karena pihak bank dalam pelaksanaannya mewakili kepada nasabah dalam hal pembelian barang tersebut maka segala biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan pembeli barang merupakan tanggung jawab nasabah.

Jual beli secara *murabahah* hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Dan pihak penjual/bank menyatakan harga perolehan barang yang akan dijual ditambah margin keuntungan. Dalam menentukan harga perolehan pihak bank harus menyatakan harga beli barang kepada nasabah (pembeli). Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus member tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan (Fatwa Nomor 04 DSN-MUI/IV/2000). Hal tersebut tentu adanya ketidak sesuaian prinsip syariah, karena pembiayaan ini merupakan pembiayaan berdasarkan syariah maka mekanismenya pun harus sesuai syariah.



E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang objektif dari hasil penelitian, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan objektif. sesuai dengan penelitian ini, maka penulis akan mengdeskripsikan pelaksanaan akad murabahah dalam produk pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Garut

2. Sumber Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari dua sumber diantaranya adalah:

- a. Sumber data primer adalah pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian yaitu Bapak Bena Ginanjar
- b. Sumber data sekunder adalah sumber referensi yang terkait dengan masalah yang diteliti bersumber dari buku-buku dan dokumen-dokumen.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Yaitu dengan mengumpulkan hasil wawancara dengan pihak bank serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan mikro, jenis data tersebut meliputi:

- a. Pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro Syariah dalam kegiatan operasional pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Garut
- b. Teori-teori dan konsep-konsep tentang masalah yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04 Tahun 2000

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu wawancara dengan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Garut yaitu Bapak Bena Ginanjar

- b. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan mengumpulkan data dari sejumlah literature yang ada hubungannya dengan penelitian ini sebagai data teoritis untuk dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis melakukan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Menafsirkan data terpilih yang kemudian di analisis dengan menggunakan analisis data kualitatif
- c. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang telah diajukan peneliti.

